



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017-2021

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosis;
- b. bahwa strategi nasional penanggulangan tuberkulosis 2016-2021 mengamanatkan penguatan komitmen dan kepemimpinan program tuberkulosis di daerah;
- c. bahwa, survey prevalensi tuberkulosis nasional, mengindikasikan angka penemuan kasus masih sekitar 32 %;
- d. bahwa, penyakit Tuberkulosis sangat berpengaruh secara sosial dan ekonomi bagi pasien dan keluarganya, yang pada akhirnya juga akan menjadi beban pemerintah;
- e. bahwa untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya penanggulangan komprehensif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait lainnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN
MIMIKA 2017-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika .
6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Mimika.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis disingkat dengan RAD Penanggulangan Tuberkulosis adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam penanggulangan TB yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung eliminasi Tuberkulosis 2035 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG).

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
11. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
12. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
13. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MIMIKA 2017-2021

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan Tuberkulosis dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi Tuberkulosis Tahun 2035.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017-2021 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan Tuberkulosis daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Mimika;
- c. Media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan SKPD yang terkait; dan
- d. Acuan pengalokasian anggaran pada APBD bagi program-program peningkatan kinerja penanggulangan Tuberkulosis;

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017-2021 yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis Tahun 2035 dan target SPM bidang kesehatan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Mimika sampai dengan 2021.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN MIMIKA 2017-2021

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017-2021 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Mimika, serta dapat melalui integrasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017 - 2021 dengan dana di luar APBD Kabupaten Mimika maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017 - 2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Mimika 2017-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2021, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis.

BAB IV PERAN SERTA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor swasta, organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan dapat berperan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah :
 - a. mengusulkan kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan penanggulangan Tuberkulosis sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. memfasilitasi pemberian informasi dan pemeriksaan Tuberkulosis; dan
 - c. memberikan bantuan berupa sarana prasarana untuk mendukung penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis dan untuk mencapai target kinerja, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis.
- (2) Pembentukan dan penguatan Forum Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika; dan/atau
- d. Sumber dana lain termasuk sektor swasta yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional.

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 Agustus 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 18



Sejalan sesuai dengan aslinya
DIA BAGIAN HUKUM
SIFOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
9640616 199403 1 008